

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KETUA KPU BONE NO 17 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 1999; UU No 5 2014; UU No 7 2017; PEPRES No 81 2010, PMPANRB No14 2014; PKPU No 8 2019; PKPU No 14 2020; KKPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; KKPU No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020
 - Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2025.
- Lampiran : - 1 halaman